



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN
BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN SUMATERA UTARA
JALAN JENDERAL BESAR ABDUL HARIS NASUTION NO. 1 B MEDAN 20143
TELEPON (061) 7870710, FAKSIMILE (061) 7861020
WEBSITE : sumut.brmp.pertanian.go.id

22 Juli 2025

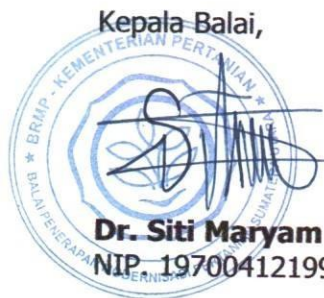
Nomor : B-1104 /KU.020/H.12.1/07/2025
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : **Penyampaian Laporan Keuangan Satker
Balai Penerapan Modernisasi Pertanian
(BPMP) Sumatera Utara**

Yth :
Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Medan I
Jalan Diponegoro No. 30
di
Medan

Menindaklanjuti SE Direktorat Jenderal Perbendaharaan Nomor: 31/PB/PB.6/2023 Tanggal 29 Desember 2023 point 7 untuk melakukan unggah Surat Pengantar dan SOR pada aplikasi Monsakti, dengan ini kami sampaikan Laporan Keuangan Periode Semester I Tahun 2025 dari Satker BPMP Sumatera Utara (567428) berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan beserta lampiran dan dokumen pendukung.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Kepala Balai,



Dr. Siti Maryam Harahap, SP., MP. *u*
NIP. 197004121999032001

**LAPORAN KEUANGAN UNIT AKUNTANSI KUASA PENGGUNA
ANGGARAN BA.018
SEMESTER I TAHUN ANGGARAN 2025**

**Balai Penerapan Modernisasi Pertanian (BPMP) Sumatera Utara
Untuk Periode Yang Berakhir 30 Juni 2025**

Alamat:

Jalan Jend. Besar A.H. Nasution No. 1B Medan

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Balai Penerapan Modernisasi Pertanian (BPMP) Sumatera Utara adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Kementerian Pertanian yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan BPMP Sumatera Utara mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang lebih transparan, akurat, dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada BPMP Sumatera Utara. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).



Medan, 30 Juni 2025
KPA BPMP Sumatera Utara,

Dr. Siti Maryam Harahap
NIP. 197004121999032001

Kata Pengantar

Daftar Isi

Pernyataan Tanggung Jawab

Ringkasan

I. Laporan Realisasi Anggaran

II. Neraca

III. Laporan Operasional

IV. Laporan Perubahan Ekuitas

V. Catatan atas Laporan Keuangan

A. Penjelasan Umum

B. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran

B.1. Penerimaan Negara Bukan Pajak

B.2. Belanja

B.3. Belanja Pegawai

B.4. Belanja Barang

B.5. Belanja Modal

B.5.1. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

B.5.2. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

B.5.3. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca

C.1. Aset Lancar

C.1.1. Persediaan

C.2. Aset Tetap

C.2.1. Tanah

C.2.2. Peralatan dan Mesin

C.2.3. Gedung dan Bangunan

C.2.4. Jalan, Irigasi dan Jaringan

C.2.5. Aset Tetap Lainnya

C.2.6. Konstruksi Dalam Pengerjaan

C.2.7. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

C.3. Piutang Jangka Panjang

C.4. Aset Lainnya

C.4.1. Aset Tak Berwujud

C.4.2. Aset Lain-lain

C.4.3. Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya

C.5. Kewajiban Jangka Pendek

C.6. Ekuitas

C.6.1. Ekuitas

D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional

D.1. Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya

D.2. Beban Pegawai

D.3. Beban Persediaan

D.4. Beban Barang dan Jasa

D.5. Beban Pemeliharaan

D.6. Beban Perjalanan Dinas

D.7. Beban Penyusutan dan Amortisasi

D.8. Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional

- E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas
 - E.1. Ekuitas Awal
 - E.2. Surplus/Defisit-LO
 - E.3. Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Ekuitas Yang Antara Lain Berasal Dari Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar
 - E.3.1. Selisih Revaluasi Aset Tetap
 - E.3.2. Koreksi Nilai Aset Tetap/Lainnya Non Revaluasi
 - E.4. Transaksi Antar Entitas
 - E.4.1. Diterima Dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan Ke Entitas Lain (DKEL)
 - E.4.2. Transfer Masuk/Transfer Keluar
 - E.5. Kenaikan/Penurunan Ekuitas
 - E.5. Ekuitas Akhir
- F. Pengungkapan-pengungkapan Lainnya
 - F.1. Kejadian-kejadian Penting Setelah Tanggal Neraca
 - F.2. Pengungkapan Lain-lain

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan BPMP Sumatera Utara yang terdiri dari: (a) Laporan Realisasi Anggaran, (b) Neraca, (c) Laporan Operasional, (d) Laporan Perubahan Ekuitas, dan (e) Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2025 sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.



Medan, 30 Juni 2025
KPA BPMP Sumatera Utara,

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Siti Maryam Harahap".

Dr. Siti Maryam Harahap
NIP. 197004121999032001

RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan BPMP Sumatera Utara Tahun 2025 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

I. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 30 Juni 2025.

Realisasi Pendapatan Negara pada TA 2025 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp138.222.008 atau mencapai 24,25% dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp570.000,000.

Realisasi Belanja Negara pada TA 2025 adalah sebesar Rp3,805,610,482 atau mencapai 35,52% dari alokasi anggaran sebesar Rp11,354,409,000.

II. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 30 Juni 2025.

Nilai Aset per 30 Juni 2025 dicatat dan disajikan sebesar Rp242,323,294,441 yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp 752,657,229; Aset Tetap (neto) sebesar Rp241,186,527,286; Piutang Jangka Panjang (neto) sebesar Rp207,714,392; dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp176,395,534.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp727,171,770 dan Rp241,596,122,671.

III. Laporan Operasional

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 30 Juni 2025 adalah sebesar Rp113,108,362, sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp6,299,402,071 sehingga terdapat Defisit Kegiatan Operasional senilai Rp(6,186,293,709). Kegiatan Non Operasional sebesar Surplus Rp185,000 dan Pos-Pos Luar Biasa Rp0,00 sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp(6,186,108,709).

IV. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2025 adalah sebesar Rp 244,114,842,991 ditambah Defisit-LO sebesar Rp(6,186,108,709) kemudian ditambah/dikurangi dengan koreksi-koreksi senilai Rp0 dan ditambah Transaksi Antar Entitas sebesar Rp 3,667,388,389 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 30 Juni 2025 adalah senilai Rp241,596,122,671.

V. Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 30 Juni 2025 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2025 disusun dan disajikan dengan menggunakan basis akrual.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

BPMP SUMATERA UTARA
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERKAHIR 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024

Uraian	Catatan	30 Juni 2025			30 Juni 2024
		Anggaran	Realisasi	%.	Realisasi
PENDAPATAN					
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1.	570,000,000	138,222,008	24,25	85,796,556
Jumlah Pendapatan		570,000,000	138,222,008	24,25	85,796,556
BELANJA	B.2.				
Belanja Pegawai	B.3.	4,488,158,000	2,530,132,217	56,37	2,552,106,667
Belanja Barang	B.4.	6,816,251,000	1,275,478,180	18,71	2,510,289,678
Belanja Modal	B.5.	50,000,000	0	0	0
Jumlah Belanja		11,354,409,000	3,805,610,397	33,52	5,062,396,345

II. NERACA

BPMP SUMATERA UTARA
NERACA
PER 30 Juni 2025 dan 31 DESEMBER 2024

Uraian	Catatan	30 Juni 2025	31 Desember 2024
ASET			
Aset Lancar			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1.1.	120,000,000	0
Piutang Bukan Pajak	C.1.2.	56,396,354	81,325,000
PIUTANG BUKAN PAJAK (NETTO)	C.1.3.	56,116,229	80,918,375
Persediaan	C.1.4.	576,541,000	498,140,000
Jumlah Aset Lancar		752,657,229	579,058,375
Aset Tetap			
Tanah	C.2.1.	185,776,503,000	185,776,503,000
Peralatan dan Mesin	C.2.2.	24,468,450,464	24,468,450,464
Gedung dan Bangunan	C.2.3.	61,721,073,685	61,721,073,685
Jalan, Irigasi dan Jaringan	C.2.4.	9,201,190,543	9,201,190,543
Aset Tetap Lainnya	C.2.5.	29,975,000	29,975,000
Konstruksi Dalam Pengerjaan	C.2.6.	0	0
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.2.7.	(40,010,665,406)	(38,052,032,548)
Jumlah Aset Tetap		241,186,527,286	243,145,160,144
Piutang Jangka Panjang			
Piutang Jangka Panjang lainnya	C.4.1.	208,758,183	208,758,183
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang Jangka Panjang Lainnya	C.4.2.	(1,043,791)	(1,043,791)
PIUTANG JANGKA PANJANG LAINNYA(NETTO)	C.4.3.	207,714,392	207,714,392
Jumlah Piutanng Jangka Panjang		207,714,392	207,714,392
Aset Lainnya			
Aset Tak Berwujud	C.4.1.	11,765,000	265,770,528
Aset Lain-lain	C.4.2.	1,090,003,721	835.998.193
Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya	C.4.3.	(925,373,187)	(918,858,641)
Jumlah Aset Lainnya		176,395,534	182,910,080
Jumlah Aset		242,323,294,441	244,114,842,991
Kewajiban Jangka Pendek			
Utang kepada Pihak Ketiga	C.5.1.	410,590,770	0
Utang Yang Belum Ditagihkan	C.5.2.	196,581,000	0
Uang Muka dari KPPN	C.5.3.	120,000,000	0
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		727,171,770	0,00
Jumlah Kewajiban		727,171,770	0,00
Ekuitas			
Ekuitas	C.6.	241,596,122,671	244,114,842,991
Jumlah Ekuitas		241,596,122,671	244,114,842,991
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas		242,323,294,441	244,114,842,991

III. LAPORAN OPERASIONAL

BPMP SUMATERA UTARA
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024

Uraian	Catatan	30 Juni 2025	30 Juni 2024
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	D.1.	113,108,362	54,499,281
JUMLAH PENDAPATAN		113,108,362	54,499,281
BEBAN			
Beban Pegawai	D.2.	2,816,166,587	2,846,018,110
Beban Persediaan	D.3.	49,200,000	3,850,000
Beban Barang dan Jasa	D.4.	938,519,375	1,490,830,363
Beban Pemeliharaan	D.5.	305,808,313	455,020,135
Beban Perjalanan Dinas	D.6.	106,506,892	627,988,462
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	D.7.	118,180,000	16,260,000
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.8.	1,965,147,404	2,209,843,756
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D.9.	(126,500)	456,625
JUMLAH BEBAN		6,299,402,071	7,650,267,451
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL		(6,186,293,709)	(7,595,768,170)
KEGIATAN NON OPERASIONAL			
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	D.8.	0	0
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.8.	185,000	123,055,500
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.8.	0	0
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		185,000	123,055,500
SURPLUS/DEFISIT - LO		(6,186,108,709)	(7,472,712,670)

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

BPMP SUMATERA UTARA
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024

Uraian	Catatan	30 Juni 2025	31 Desember 2024
EKUITAS AWAL	E.1.	244,114,842,991	248,087,850,481
SURPLUS/DEFISIT-LO	E.2.	(6,186,108,709)	(7,472,712,670)
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS YANG ANTARA LAIN BERASAL DARI DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR	E.3.	0	0
Selisih Revaluasi Aset Tetap	E.3.1.		
Koreksi Nilai Aset Tetap/Lainnya Non Revaluasi	E.3.2.	0	0
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.4.	3,667,388,389	4,976,599,789
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	E.5.	(2,518,720,320)	(2,496,112,881)
EKUITAS AKHIR	E.6.	241,596,122,671	245,591,737,600

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis BPMP Sumatera Utara

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 171/PMK.05/2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.05/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.
7. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor PER-80/PB/2011 Penambahan dan Perubahan Akun Pendapatan, Belanja, dan Transfer pada Bagan Akun Standar.
8. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-42/PB/2012 tentang Penambahan dan Perubahan Akun Non Anggaran dan Neraca pada Bagan Akun Standar.
9. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-42/PB/ 2014 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga.
10. Peraturan Menteri Keuangan No. 1/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat, Kementerian Negara/Lembaga.
11. Peraturan Menteri Keuangan No.222/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian/ Lembaga.

Rencana Strategis BPMP Sumatera Utara merupakan perangkat untuk mencapai harmonisasi perencanaan pembangunan pertanian secara menyeluruh, terintegrasi, efisien dan sinergis dengan sektor lain dalam mencapai tujuan pembangunan

nasional. BPMP Sumatera Utara telah menetapkan beberapa program untuk periode ini antara lain adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan fokus kegiatan dan capaian hasil pengkajian dan pengembangan berorientasi pasar/preferensi konsumen berdasarkan pada potensi sumberdaya wilayah.
2. Meningkatkan kuantitas/kualitas informasi, media dan lembaga diseminasi inovasi pertanian.
3. Meningkatkan kapabilitas manajemen pengkajian dan diseminasi untuk memperluas jejaring kerjasama.
4. Meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan pengkajian dan pengembangan inovasi pertanian.
5. Meningkatkan efektivitas manajemen institusi.

Dalam tataran praktisnya, berbagai rencana strategis kegiatan BPMP Sumatera Utara pada periode ini yang akan dilaksanakan dalam beberapa kegiatan strategis yang diyakini mampu mendorong percepatan pertumbuhan sektor pertanian dan peningkatan kesejahteraan petani serta merupakan kristalisasi dari berbagai upaya untuk mengatasi permasalahan pertanian hingga saat ini.

Sesuai dengan Permentan No. 16/2006 yang telah disempurnakan dari Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 350/Kpts/OT.210/6/2001 dan Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 798/1994, BPMP Sumatera Utara bertugas melaksanakan kegiatan penelitian komoditas, pengujian dan perakitan teknologi tepat guna spesifik lokasi.

Dalam melaksanakan tugasnya, BPMP Sumatera Utara menyelenggarakan fungsi adalah sebagai berikut:

1. Inventarisasi dan identifikasi kebutuhan teknologi pertanian tepat guna spesifik lokasi,
2. Penelitian, pengkajian dan perakitan teknologi pertanian tepat guna spesifik lokasi,
3. Pengembangan teknologi dan diseminasi hasil pengkajian serta perakitan materi penyuluhan,
4. Menyiapkan kerja sama, informasi, dokumentasi serta penyebarluasan dan pendayagunaan hasil pengkajian, perakitan dan pengembangan teknologi pertanian tepat guna spesifik lokasi,
5. Pelayanan teknik kegiatan pengkajian, perakitan dan pengembangan teknologi pertanian tepat guna spesifik lokasi,
6. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Balai.

Visi

Mengacu kepada visi Badan Litbang Pertanian 2010-2014, untuk menjadi lembaga penelitian dan pengembangan pertanian berkelas dunia dalam menghasilkan dan mengembangkan inovasi pertanian mendukung terwujudnya sistem pertanian industrial, serta visi BBP2TP di mana pada tahun 2014 menjadi lembaga pengkajian dan pengembangan inovasi pertanian tepat guna bertaraf internasional, sebagai lembaga yang relatif baru (Peraturan Mentan Nomor 633/Kpts/OT.140/12/2003, tgl 30 Desember 2003) maka visi BPMP Sumatera Utara adalah: "Menjadi lembaga Litbang pertanian unggul dalam menghasilkan inovasi teknologi mendukung pertanian tangguh, sesuai dinamika kebutuhan pengguna di Provinsi Sumatera Utara"

Misi

Untuk mencapai visi di atas, BPMP Sumatera Utara akan melaksanakan misi antara lain, yaitu:

1. Menciptakan, merekayasa, dan mengembangkan inovasi teknologi dan rekomendasi kebijakan pembangunan di bidang pertanian sesuai dinamika kebutuhan pengguna.
2. Meningkatkan efisiensi dan percepatan diseminasi kepada para pengguna serta meningkatkan penjangkauan umpan balik inovasi pertanian.
3. Mengembangkan jaringan kerjasama nasional dan internasional dalam rangka penguasaan IPTEK untuk pengembangan agribisnis dan pembangunan pertanian.
4. Mengembangkan kapasitas institusi BPTP menuju pengelolaan institusi yang profesional dan berintegritas moral tinggi.

Adapun tujuan BPMP Sumatera Utara adalah sebagai berikut:

1. Membangun aliansi strategis untuk mengembangkan jejaring kegiatan pengkajian dan diseminasi pertanian.
2. Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas BPMP Sumatera Utara dalam menjalankan Tupoksinya.
3. Mengembangkan sinkronisasi dan koordinasi dengan institusi pusat dan daerah untuk menunjang pembangunan pertanian wilayah.

Sasaran utama BPMP Sumatera Utara tahun 2010-2014 adalah dihasilkannya inovasi pertanian unggulan spesifik lokasi yang sesuai dengan kebutuhan pengguna serta mendorong peningkatan kinerja sektor pertanian sebagai sumber pertumbuhan baru di Provinsi Sumatera Utara.

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Tahun 2021 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh BPMP Sumatera Utara. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan

pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrua (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemendan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Neraca. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

A.3. Basis Akuntansi

BPMP Sumatera Utara menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasi dan Laporan Perubahan Ekuitas. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan.

Sedangkan Laporan Realisasi Anggaran basis kas untuk disusun dan disajikan dengan basis kas. Basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan BPMP Sumatera Utara dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2021 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh BPMP Sumatera Utara yang merupakan entitas pelaporan dari Kementerian Pertanian. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan BPMP Sumatera Utara adalah sebagai berikut:

(1) Pendapatan - LRA

- Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(2) Pendapatan - LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(3) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; dan terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(5) Aset

- Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/ Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (net realizable value). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0,5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%
	2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil perhitungan fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;

harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.
 - a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000 (satu juta rupiah);
 - b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
 - c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus , ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada penetapan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Kebijakan penyusutan aset tetap didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan No.01/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat sebagaimana diubah dengan PMK 90/PMK.06/2014 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.

- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d 50 tahun
Jakan, Irigasi dan Jaringan	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan / dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA, Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat netto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor:620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa aset tak berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (Tahun)
Software Komputer	04
Franchise	05

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (Tahun)
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Ekonomi atas Ciptaan Gol. II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram	50
Hak Ekonomi atas Ciptaan Gol. I	70

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

(6) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
 - Kewajiban Jangka Pendek**
Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.
 - Kewajiban Jangka Panjang**
Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

(7) Ekuitas

- Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan, BPMP Sumatera Utara telah mengadakan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Hal ini disebabkan oleh adanya program belanja pemerintah dan adanya perubahan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan. Perubahan tersebut berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja adalah sebagai berikut:

Uraian	Anggaran Awal	Anggaran Setal Revisi
Pendapatan		
Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha	420,000,000	420,000,000
Pendapatan Administrasi Dan Penegakan Hukum	150,000,000	150,000,000
Jumlah Pendapatan	570,000,000	570,000,000
Belanja		
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	4,387,658,000	4,134,710,000
Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK	0	233,814,000
Belanja Lembur	100,500,000	119,634,000
Belanja Barang Operasional	1,772,276,000	1,772,276,000
Belanja Barang Non Operasional	318,025,000	1,149,284,000
Belanja Barang Persediaan	0	892,211,000
Belanja Jasa	528,880,000	645,010,000
Belanja Pemeliharaan	664,520,000	664,520,000
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	315,950,000	1,678,950,000
Belanja Jasa	14,000,000	14,000,000
Belanja Modal	50,000,000	50,000,000
Jumlah Belanja	8,151,809,000	11,354,409,000

Dari data di atas dapat dilihat bahwa anggaran DIPA awal adalah Rp8,151,809,000, setelah dilakukan Revisi DIPA yang ke-9 menjadi Rp11,354,409,000. Maka terdapat penambahan anggaran senilai Rp3,202,600,000.

B.1. PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2025 adalah sebesar Rp138,222,008 atau mencapai 24,25% dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp570,000,000. Rincian estimasi pendapatan dan realisasinya adalah sebagai berikut:

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

Uraian	2025		
Akun Pendapatan	Anggaran	Realisasi	.%
Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN	420,000,000	63,351,008	15,08
Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi, dan Standardisasi Lainnya	150,000,000	49,386,000	32,92
Pendapatan Lain-Lain	0	25,485,000	-
Jumlah	570,000,000	138,222,008	24,25

Realisasi Pendapatan TA 2025 mengalami kenaikan sebesar 61,10% dibandingkan TA 2024. Rincian perbandingan realisasi pendapatan pada BPMP Sumatera Utara adalah sebagai berikut:

Perbandingan Realisasi Pendapatan 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024

Uraian	Realisasi 30 Juni 2025	Realisasi 30 Juni 2024	%
Pendapatan Administrasi Dan Penegakan Hukum	49,386,000	48,901,000	0.99
Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN	63,351,008	5,165,056	1126.53
Pendapatan Lain-Lain	25,485,000	31,730,500	-19.68
Jumlah	138,222,008	85,796,556	61.10

B.2 BELANJA

Realisasi Belanja pada TA 2025 adalah sebesar Rp3,805,610,482 atau 33,52% dari anggaran belanja sebesar Rp11,354,409,000. Rincian anggaran dan realisasi belanja TA 2025 adalah sebagai berikut:

Rincian Pagu dan Realisasi Belanja per
30 Juni 2025

Uraian	2025		
Akun Belanja	Anggaran	Realisasi	.%
Belanja Pegawai	4,488,158,000	2,530,132,302	56,37
Belanja Barang	6,816,251,000	1,275,478,180	18,71
Belanja Modal	50,000,000	0	0
Total Belanja Kotor	10,950,553,000	3,805,610,482	33,52
Pengembalian Belanja	0	85	0.00
Total Belanja	11,354,409,000	3,805,610,397	33,52

Dibandingkan dengan Tahun 2024, Realisasi Belanja TA 2025 mengalami penurunan sebesar -24,83% dibandingkan realisasi belanja pada tahun sebelumnya.

Perbandingan Realisasi Belanja
30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024

Uraian	Realisasi 30 Juni 2025	Realisasi 30 Juni 2024	.%
Belanja Pegawai	2,530,132,217	2,552,106,667	-0.86
Belanja Barang	1,275,478,180	2,510,289,678	-49.19
Belanja Modal	0	0	#DIV/0!
Total Belanja	3,805,610,397	5,062,396,345	-24.83

B.3. BELANJA PEGAWAI

Realisasi Belanja Pegawai per 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024 adalah masing-masing sebesar Rp2,530,132,302 dan Rp2,552,106,667. Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Realisasi belanja TA 2025 mengalami penurunan sebesar -0,86% dari TA 2024. Hal ini disebabkan antara lain oleh:

Perbandingan Belanja Pegawai
per 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024

Uraian	Realisasi 30 Juni 2025	Realisasi 30 Juni 2024	Naik (Turun) %
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	2,370,116,911	2,552,107,975	-7.13
Belanja Lembur	113,810,000	0	#DIV/0!
Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK	46,205,391	0	#DIV/0!
Jumlah Belanja Kotor	2,530,132,302	2,552,107,975	-0.86
Pengembalian Belanja Pegawai	85	1,308	-93.50
Jumlah Belanja	2,530,132,217	2,552,106,667	-0.86

B.4. BELANJA BARANG

Realisasi Belanja Barang per 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024 adalah masing-masing sebesar Rp1,275,478,180 dan Rp2,510,289,678. Realisasi belanja barang TA 2025 mengalami penurunan sebesar 49,19% dari TA 2024. Hal ini disebabkan antara lain oleh:

1. Pada saat TA. 2025 dilakukan pemblokiran anggaran sehingga realisasi periode berjalan masih rendah dibanding tahun 2024.

Perbandingan Belanja Barang
per 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024

Uraian	Realisasi 30 Juni 2025	Realisasi 30 Juni 2024	Naik (Turun) %
Belanja Barang Operasional	553,876,656	693,240,630	-20.10
Belanja Barang Non Operasional	116,160,000	485,228,100	-76.06
Belanja Barang Persediaan	49,200,000	4,350,000	1031.03
Belanja Jasa	188,717,719	264,347,246	-28.61
Belanja Pemeliharaan	292,570,913	435,245,240	-32.78
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	74,952,892	627,878,462	-88.06
Jumlah Belanja Kotor	1,275,478,180	2,510,289,678	-49.19
Pengembalian Belanja Barang	0	0	#DIV/0!
Jumlah Belanja	1,275,478,180	2,510,289,678	-49.19

B.5. BELANJA MODAL

Realisasi Belanja Modal per 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

Perbandingan Belanja Modal
per 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024

Uraian	Realisasi 30 Juni 2025	Realisasi 30 Juni 2024	Naik (Turun) %
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0	0	0
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0	0	0
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	0	0	0
Belanja Modal Lainnya	0	0	0
Jumlah Belanja Kotor	0	0	0
Pengembalian Belanja Modal	0	0	0
Jumlah Belanja	0	0	0

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

C.1. ASET LANCAR

C.1.1. Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp120.000.000,00 dan Rp0,00 yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggungjawabkan atau belum disetorkan ke Kas Negara per tanggal neraca. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran adalah sebagai berikut:

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran per 30 Juni 2025

Uraian	30 Juni 2025
Uang Persediaan (UP)	120.000.000
Tambahan Uang Persediaan (TUP)	0
Jumlah	120.000.000

Terdapat Kas di Bendahara pengeluaran senilai Rp120.000.000 berupa Uang persediaan yang terdiri dari Uang Tunai di Brankas senilai Rp1.231.000; Kwitansi Rp7.450.000 dan UP yang belum di SP2D senilai Rp111.319.000.

C.1.2. Piutang Bukan Pajak

Saldo Piutang Bukan Pajak per 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp56,396,354 dan Rp81,325,000 yang merupakan hak atau pengakuan penerimaan pemerintah atas jasa atau pelayanan yang telah diberikan namun belum diselesaikan pembayarannya. Rincian Piutang Bukan Pajak adalah sebagai berikut:

Rincian Piutang Bukan Pajak per 30 Juni 2025

Uraian	30 Juni 2025
Kelebihan Tunjangan Fungsional eks Peneliti (9 orang)	55,998,000
Sewa rumah dinas pegawai untuk bulan Juli 2025	371,354
Jumlah	56,396,354

C.1.3. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak

Saldo Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak per 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp(280,125) dan Rp(406,625) yang merupakan merupakan estimasi atas ketidaktertagihan piutang lancar yang ditentukan oleh kualitas piutang masing-masing debitor.

C.1.4. Persediaan

Saldo Persediaan per 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp576,541,000 dan Rp498,140,000. Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (supplies) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Persediaan per 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Persediaan
per 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023

Uraian	30 Juni 2025	31 Desember 2024
Barang Konsumsi	950,000	950,000
Suku Cadang	5.520.000	5.520.000
Hewan dan Tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	373,490,000	491,670,000
Bahan Baku	196,581,000	0
Jumlah	576,541,000	498,140,000

Suku cadang pada persediaan senilai Rp5.520.000 merupakan bahan persediaan yang ada di Laboratorium (alat pecah belah). Sementara. Untuk persediaan Hewan dan Tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat senilai Rp373,490,000 merupakan stok ayam DOC pada kegiatan UPBS Ayam di BPSIP Sumut. Sementara bahan baku senilai Rp196,581,000 merupakan bahan persediaan mendukung kegiatan Perbenihan Sumber Padi TA. 2025.

C.2. ASET TETAP

C.2.1. Tanah

Nilai Aset Tetap berupa Tanah yang dimiliki BPMP Sumatera Utara per 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp185,776,503,000 dan Rp185,776,503,000.

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2024	185,776,503,000
Mutasi Tambah	
Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	0
Saldo per 30 Juni 2025	185,776,503,000
Akumulasi Penyusutan s.d 30 Juni 2025	0
Nilai Buku per 30 Juni 2025	185,776,503,000

C.2.2. Peralatan dan Mesin

Nilai Aset Peralatan dan Mesin yang dimiliki BPMP Sumatera Utara per 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp24,324,850,464 dan Rp24,324,850,464.

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2024	24,324,850,464
Mutasi Tambah	
Pembelian	0
Pengembangan Nilai Aset (Langsung)	0
Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	0
Perolehan Lainnya	0
Reklasifikasi Masuk	0
Mutasi Kurang	
Koreksi Pencatatan	0
Reklasifikasi Keluar	0
Saldo per 30 Juni 2025	24,324,850,464
Akumulasi Penyusutan s.d 30 Juni 2025	(21,360,937,112)
Nilai Buku per 30 Juni 2025	2,963,913,352

C.2.3. Gedung dan Bangunan

Nilai Aset Gedung dan Bangunan yang dimiliki BPMP Sumatera Utara per 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp 61,721,073,685 dan Rp 61,721,073,685. Mutasi nilai Gedung dan Bangunan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2024	61,721,073,685
Mutasi Tambah	
Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah	0
Pembelian	0
Pengembangan Nilai Aset (Langsung)	0
Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	0
Perolehan Lainnya	0
Reklasifikasi Masuk	0
Mutasi Kurang	
Koreksi Pencatatan	0
Reklasifikasi Keluar	0
Saldo per 30 Juni 2025	61,721,073,685

Akumulasi Penyusutan s.d 30 Juni 2025	(15,671,773,434)
Nilai Buku per 30 Juni 2025	46,049,300,251

C.2.4. Jalan dan Jembatan

Nilai Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan yang dimiliki BPMP Sumatera Utara per 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp6,804,734,796 dan Rp6,804,734,796. Mutasi nilai Jalan dan Jembatan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2024	6,804,734,796
Mutasi Tambah	
Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah	0
Pembelian	0
Pengembangan Melalui KDP	0
Pengembangan Nilai Aset (Langsung)	0
Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	0
Transfer Masuk	0
Mutasi Kurang	
Koreksi Pencatatan	0
Saldo per 30 Juni 2025	6,804,734,796
Akumulasi Penyusutan s.d 30 Juni 2025	(2,364,211,175)
Nilai Buku per 30 Juni 2025	4,440,523,621

C.2.5. Irigasi

Nilai Aset Irigasi yang dimiliki BPMP Sumatera Utara per 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp1,715,255,747 dan Rp1,715,255,747. Mutasi nilai Irigasi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2024	1,715,255,747
Mutasi Tambah	
Pembelian	0
Pengembangan Nilai Aset (Langsung)	0
Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	0
Penyelesaian Pembangunan Langsung	0
Saldo per 30 Juni 2025	1,715,255,747
Akumulasi Penyusutan s.d 30 Juni 2025	(439,395,354)
Nilai Buku per 30 Juni 2025	1,275,860,393

C.2.6. Jaringan

Nilai Aset Jaringan yang dimiliki BPMP Sumatera Utara per 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp681,200,000 dan Rp681,200,000. Mutasi nilai Jaringan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2024	681,200,000
Mutasi Tambah	
Pembelian	0
Mutasi Kurang	
Reklasifikasi Keluar	0
Saldo per 30 Juni 2025	681,200,000
Akumulasi Penyusutan s.d 30 Juni 2025	(174,348,331)
Nilai Buku per 30 Juni 2025	506,851,669

C.2.7. Aset Tetap Lainnya

Nilai Aset Tetap Lainnya yang dimiliki BPMP Sumatera Utara per 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp29.975.000,00 dan Rp29.975.000,00.

C.2.7. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Nilai saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang dimiliki BPMP Sumatera Utara per 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp(35,958,219,988) dan Rp(33,754,890,779).

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP). Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 30 Juni 2025 adalah sebagai berikut:

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akm. Penyusutan	Nilai Buku
1.	Peralatan dan Mesin	24,468,450,464	(21,360,937,112)	3,107,513,352
2.	Gedung dan Bangunan	61,721,073,685	(15,671,773,434)	46,049,300,251
3.	Jalan, dan Jembatan	6,804,734,796	(2,364,211,175)	4,440,523,621
4.	Irigasi	1,715,255,747	(439,395,354)	1,275,860,393
5.	Jaringan	681,200,000	(174,348,331)	506,851,669
4.	Aset Tetap Lainnya	29,975,000	0	29,975,000
Akumulasi Penyusutan		95,420,689,692	(40,010,665,406)	55,410,024,286

C.4. ASET LAINNYA

C.4.1. Aset Tak Berwujud

Saldo Aset Tak Berwujud per 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp11,765,000 dan Rp265.770.528,00. Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi secara umum tidak mempunyai wujud fisik.

Rincian Saldo Aset Tak Berwujud per 30 Juni 2025 adalah sebagai berikut:

Uraian	Nilai
Paten	5,650,000
Software	6,115,000
Jumlah	11,765,000

Aset Tak Berwujud berupa software senilai Rp6,115,000 untuk tahun 2025 masih dalam proses pengajuan penghapusan.

C.4.2. Aset Lain-lain

Nilai Aset Lain-lain yang dimiliki BPMP Sumatera Utara per 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp1,090,003,721 dan Rp835.998.193. Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional BPMP Sumatera Utara serta dalam proses penghapusan dari BMN.

Peralatan dan mesin dalam kondisi rusak berat terdiri dari 14 NUP senilai Rp64.114.000

C.4.3. Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya

Nilai saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya yang dimiliki BPMP Sumatera Utara per 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2025 adalah masing-masing sebesar Rp(913,608,187) dan Rp(892,800,449).

Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset Lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya.

Berikut disajikan rangkuman Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 30 Juni 2025, sedangkan rincian akumulasi penyusutan aset lainnya disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya

No	Aset Lainnya	Nilai Perolehan	Akm. Penyusutan	Nilai Buku
1.	Aset Tak Berwujud	11,765,000	-11,765,000	-
2.	Aset Lain-lain	1,090,003,721	-913,608,187	176,395,534
Akumulasi Penyusutan		1,101,768,721	-925,373,187	176,395,534

C.6. EKUITAS

C.6. Ekuitas

Saldo Ekuitas per 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp241,596,122,671 dan Rp244,114,842,991. Ekuitas adalah merupakan kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL**D.1. Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya**

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024 adalah masing-masing sebesar Rp113,108,362 dan Rp54,499,281. Pendapatan tersebut terdiri dari:

Perbandingan PNBPN Lainnya
per 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024

Uraian	Realisasi 30 Juni 2025	Realisasi 30 Juni 2024	Naik (Turun) %
Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi, dan Standardisasi Lainnya	49,386,000	48,901,000	0.99
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	63,722,362	3,068,281	1976.81
Pendapatan Penjualan Hasil Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Budidaya	0	2,530,000	-100
Jumlah	113,108,362	54,499,281	107.54

Realisasi Pendapatan dalam LRA senilai Rp138.222.008,00 sedangkan dalam LO sebesar Rp113.108.362,00 sehingga terdapat selisih senilai Rp.25.113.646 berupa Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu senilai Rp.25.485.000 dan Pendapatan sewa rumah dinas yang dipotong digaji SPM Juli senilai Rp(371.354).

D.2. Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024 adalah masing-masing sebesar Rp2,816,166,587 dan Rp2,846,018,110. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Realisasi Belanja Pegawai dalam LRA senilai Rp2.530.132.217,00 sedangkan dalam LO sebesar Rp2.816.166.587,00 sehingga terdapat selisih senilai Rp.286.034.370. Berupa gaji Induk bulan Juli yang SPM nya diterbitkan di bulan Juni.

Perbandingan Beban Pegawai
per 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024

Uraian	Realisasi 30 Juni 2025	Realisasi 30 Juni 2024	Naik (Turun) %
Beban Gaji Pokok PNS	1,936,398,500	2,112,409,200	-8.33
Beban Pembulatan Gaji PNS	27,565	31,845	-13.44
Beban Tunj. Suami/Istri PNS	142,922,240	147,991,850	-3.43
Beban Tunj. Anak PNS	41,246,678	44,327,950	-6.95
Beban Tunj. Struktural PNS	16,740,000	16,200,000	3.33
Beban Tunj. Fungsional PNS	157,797,000	166,345,000	-5.14
Beban Tunj. PPh PNS	27,521,758	29,479,645	-6.64
Beban Tunj. Beras PNS	99,360,240	106,210,620	-6.45
Beban Uang Makan PNS	167,762,000	172,292,000	-2.63
Beban Tunjangan Umum PNS	44,845,000	50,730,000	-11.60
Beban Gaji Pokok PPPK	48,054,000	0	#DIV/0!
Beban Pembulatan Gaji PPPK	702	0	#DIV/0!
Beban Tunjangan Suami/Istri PPPK	4,805,400	0	#DIV/0!
Beban Tunjangan Anak PPPK	768,864	0	#DIV/0!
Beban Tunjangan Fungsional PPPK	7,920,000	0	#DIV/0!
Beban Tunjangan Beras PPPK	3,041,640	0	#DIV/0!
Beban Uang Makan PPPK	3,145,000	0	#DIV/0!
Beban Uang Lembur	113,810,000	0	#DIV/0!
Jumlah	2,816,166,587	2,846,018,110	-1.05

D.3. Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024 adalah masing-masing sebesar Rp49,200,000 dan Rp3,850,000. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Persediaan per 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024

Uraian	Realisasi 30 Juni 2025	Realisasi 30 Juni 2024	Naik (Turun) %
Beban Persediaan konsumsi	0	3,850,000	-100.00
Beban Persediaan bahan baku	49,200,000	0	#DIV/0!
Jumlah	49,200,000	3,850,000	1177.92

Terdapat beban persediaan senilai Rp49.200.000,00, sedangkan transaksi pemakaian persediaan senilai Rp49.200.000 sehingga tidak ada selisih.

D.4. Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024 adalah masing-masing sebesar Rp938,519,375 dan Rp1,490,830,363. Beban Barang dan Jasa adalah konsumsi atas jasa-jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas. Rincian Beban Barang dan Jasa untuk 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Barang dan Jasa
per 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024

Uraian	Realisasi 30 Juni 2025	Realisasi 30 Juni 2024	Naik (Turun) %
Beban Bahan	1,095,000	486,723,750	-99.78
Beban Barang Operasional Lainnya	162,370,000	179,513,100	-9.55
Beban Barang Non Operasional Lainnya	116,160,000	0	#DIV/0!
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	23,400,000	25,731,000	-9.06
Beban Sewa	0	30,578,750	-100.00
Beban Keperluan Perkantoran	440,776,656	502,816,530	-12.34
Beban Langganan Air	12,917,479	8,882,606	45.42
Beban Langganan Listrik	145,064,519	146,434,191	-0.94
Beban Langganan Telepon	962,721	35,451,699	-97.28
Beban Penambah Daya Tahan Tubuh	6,000,000	2,280,000	163.16
Beban Jasa Profesi	0	43,000,000	-100.00
Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya	29,773,000	29,418,737	1.20
Jumlah	938,519,375	1,490,830,363	-37.05

Beban barang dan jasa pada LO senilai Rp938.519.375,00 sementara pada LRA senilai Rp.858.754.375 terdapat selisih sebesar Rp.79.765.000. Selisih tersebut adalah kwitansi yang telah dicatat dalam pembukuan namun belum di SP2D kan.

D.5. Beban Pemeliharaan

Jumlah Beban Pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024 adalah masing-masing sebesar Rp305,808,313 dan Rp455,020,135. Beban pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Rincian Beban Pemeliharaan untuk 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Pemeliharaan
per 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024

Uraian	Realisasi 30 Juni 2025	Realisasi 30 Juni 2024	Naik (Turun) %
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	181,452,100	331,584,000	-45.28
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	124,356,213	123,436,135	0.75
Jumlah	305,808,313	455,020,135	-32.79

Beban Pemeliharaan pada LO senilai Rp305,808,313 sementara pada LRA senilai Rp292,570,913 terdapat selisih sebesar Rp13.237.400. Selisih tersebut adalah kwitansi yang telah dicatat dalam pembukuan namun belum di SP2D kan.

D.6. Beban Perjalanan Dinas

Jumlah Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024 adalah masing-masing sebesar Rp106,506,892 dan Rp627,988,462. Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Perjalanan Dinas
per 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024

Uraian	Realisasi 30 Juni 2025	Realisasi 30 Juni 2024	Naik (Turun) %
Beban Perjalanan Biasa	106,506,892	500,488,462	-78.72
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota		127,500,000	-100.00
Jumlah	106,506,892	627,988,462	-83.04

Beban Perjalanan Dinas pada LO senilai Rp106,506,892 sementara pada LRA senilai Rp106,506,892, tidak terdapat selisih antara LO dan LRA.

D.7. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024 adalah masing-masing sebesar Rp 1,965,147,404 dan Rp2,209,843,756. Beban penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Penyusutan dan Amortisasi
per 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024

Uraian	Realisasi 30 Juni 2025	Realisasi 30 Juni 2024	Naik (Turun) %
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	996,283,459	996,283,459	0.00
Beban Penyusutan Irigasi	28,458,216	28,458,216	0.00
Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	322,036,225	322,036,225	0.00
Beban Penyusutan Jaringan	25,259,583	25,259,583	0.00
Beban Penyusutan Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintah	6,514,546	6,514,547	0.00
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	586,595,375	831,291,726	-29.44
Jumlah	1,965,147,404	2,209,843,756	-11.07

D.8. Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional

Pos Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional Tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Pos Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional
per 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024

Uraian	Realisasi 30 Juni 2025	Realisasi 30 Juni 2024	Naik (Turun) %
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	185,000	123,055,500	-99.85
Jumlah	185,000	123,055,500	-99.85

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

E.1. Ekuitas Awal

Nilai ekuitas pada tanggal 01 Januari 2025 dan 01 Januari 2024 adalah masing-masing sebesar Rp244,114,842,991 dan Rp248,087,850,481.

E.2. Surplus/Defisit-LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024 adalah sebesar Rp(6,186,108,709) dan Rp(7,472,712,670) Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

E.3. Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Ekuitas Yang Antara Lain Berasal Dari Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar

Saldo Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Ekuitas Yang Antara Lain Berasal Dari Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

E.3.1. Selisih Revaluasi Aset Tetap

Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset tetap. Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

E.3.2. Koreksi Nilai Aset Tetap/Lainnya Non Revaluasi

Koreksi Aset Tetap/Lainnya Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai

E.4. Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024 adalah masing-masing sebesar Rp3,667,388,389 dan Rp4,976,599,789. Transaksi Antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN. Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari:

Rincian Transaksi Antar Entitas per 30 Juni 2025

Jenis Koreksi	Nilai Koreksi 30 Juni 2025
Ditagihkan ke Entitas Lain	3,805,610,397
Diterima dari Entitas Lain	(138,222,008)
Jumlah	3,667,388,389

E.4.1. Diterima Dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan Ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode sampai dengan 30 Juni 2025 saldo DDEL adalah sebesar Rp(138,222,008) sedangkan DKEL sebesar Rp3,805,610,397.

E.4.2. Transfer Masuk/Transfer Keluar

Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal KL, antar KL dan antara KL dengan BA-BUN.

Transfer Masuk sampai dengan 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp376.946.748,00 yang terdiri dari:

Rincian Transfer Masuk per 31 Desember 2021.

No	Jenis	Entitas Asal	Nilai
1.	Gedung dan Bangunan	018040700079025000DK	28.393.000,00
2.	Irigasi	018040700079025000DK	421.130.000,00
3.	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	018040700079025000DK	-2.271.438,00
4.	Akumulasi Penyusutan Irigasi	018040700079025000DK	-70.304.814,00
Jumlah			376.946.748,00

Transfer masuk tersebut di atas berasal dari Satker Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura Provinsi Sumatera Utara yang berada di Kebun Percobaan Gurgur Balige. Terdiri dari Gedung dan Bangunan sebanyak 1 NUP berupa Tugu/Tanda Batas. Sementara untuk Irigasi sebanyak 2 NUP berupa Sumur Artetis dan Bak Penampung, sesuai dengan BAST Nomor: 900/100.96/Keu/VI/2021 tanggal 02 Juni 2021.

E.5. Ekuitas Akhir

Saldo Ekuitas Akhir untuk periode 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024 adalah masing-masing sebesar Rp241,596,122,671 dan Rp245,591,737,600.